

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR HEWAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH UTARA**

SKRIPSI



**universitas
MALIKUSSALEH**

Oleh :

**LINDAYANI
150210153**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2020**



universitas
MALIKUSSALEH

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR HEWAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH UTARA**

Oleh :

**LINDAYANI
150210153**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Juli 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing

**AHMAD YANI, S.Sos., M.Si
NIP. 198010012008121002**

PENGUJI :

1. MUHAMMAD HASYEM, S. Sos., M.S.P

:

2. MURNIATI, S.Sos., MSP

:



Bukit Indah, 25 Agustus 2020
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Dekan

**Dr. M. Nazaruddin, S. S., M.Si
NIP. 197305152002121001**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Yani

Nim : 150210153

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, buku atau bentuk lainnya yang saya kutip dari karya orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi standar penjiplakan maka saya menyatakan kesedian untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukit Indah, 15 Juli 2020

Yang Menyatakan



Linda Yani


150210153

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di kabupaten Aceh Utara”**. skripsi ini dikerjakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T.,IPM., ASEAN, Eng selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
4. Muhammad Hasyem, S. Sos., MSP selaku dosen penguji utama yang telah memberikan pengarahan dan masukan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Murniati, S.Sos., MSP selaku dosen penguji pendamping yang telah memberikan pengarahan dan masukan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Lhokseumawe, 15 Mei 2021


Linda Yani
150210153

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINIL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Fokus Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Pengertian Pengelolaan	8
2.3 Fungsi Manajemen.....	9
2.4 Pengertian Restribusi Daerah.....	13
2.5 Fungsi Pemungutan Restribusi.....	14
2.6 Pengertian Pasar	27
2.7 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Penelitian	35
3.3 Informan Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
3.7 Jadwal Penelitian.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	42
4.1.2 Struktur Organisasi Tempat Penelitian (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Aceh Utara).....	42
4.1.3 Visi Misi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Aceh Utara	43

4.1.3.1 Visi	43
4.1.3.2 Misi	43
4.1.4 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan	
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	43
4.1.4.1 Pengelolaan Retribusi	43
4.1.4.2 Peningkatan PAD	45
4.1.4.3 Tata Cara Pengutipan	46
4.1.5 Penghambat Realisasi Pendapatan Target Retribusi Pasar	
Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	47
4.1.5.1 Etika Petugas Pengutipan	48
4.1.5.2 Tidak Adanya Kesadaran Pedagang	50
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan	
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	55
4.2.1.1 Pengelolaan Retribusi	55
4.2.1.2 Peningkatan PAD	56
4.2.1.3 Tata Pengutipan	57
4.2.2 Hambatan Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan	
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	60
4.2.2.1 Etika Petugas Pengutipan	61
4.2.2.2 Tidak Adanya Kesadaran Pedagang	62
 BAB V PENUTUPAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Target dan Realisasi Retribusi Pelelangan Pasar Hewan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020.....	3
2.5 Tabel Landasan Konseptual.....	33
3.1 Tabel Informasi Penelitian.....	35
3.2 Tabel Jadwal Penelitian.....	40

ABSTRAK

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah Retribusi Pasar Hewan yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh UPTD Pasar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah melakukan upaya Pemungutan Retribusi yang menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah. Retribusi yang dipungut sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemungutan Retribusi Pasar Hewan dengan menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif melalui Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Utara ialah Pengelolaan retribusi Pasar Hewan selama ini yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara sudah melakukan pengutipan retribusi akan tetapi terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum memadai setiap tahunnya, apalagi tata cara pengutipan sampai saat ini belum adanya sanksi yang tegas kepada petugas pengutipan dan pedagang yang tidak membayar retribusi. Adapun yang menjadi Faktor penghambat dari retribusi Pasar Hewan d pengaruhi kurangnya Etika Petugas dalam mengutip Retribusi dan Tidak Adanya Kesadaran Pedagang untuk membayar Retribusi sesuai yang telah ditetapkan Namun walaupun retribusi pasar hewan yang di kelola Dinas Rerdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Aceh Utara mengalami hambatan dalam realisasinya tetap saja dapat memberikan Anggaran Belanja Daerah kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Utara meskipun tidak memenuhi target sampai 100% pertahunnya seperti pada tahun 2018 hanya mencapai 64% kemudian di tahun 2019 mencapai 74% dan pada tahun 2020 hanya mencapai 44% pertahunnya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Regional levies are regional levies as payment for services or the granting of certain permits specifically provided or given by local governments for personal or agency interests whose roles and contributions support an increase in local revenue. One of the regional levies is the Animal Market Levy which is one of the sources of Regional Original Income (PAD) which comes from the community, where the management is carried out by the UPTD Market Service of Trade, Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises, North Aceh Regency. Original Regional Revenue is all regional revenue originating from original regional economic sources, namely regional taxes, regional levies, and the results of separated regional property management. In increasing the Regional Original Revenue the Government of North Aceh Regency through the Office of Trade, Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises, has made efforts to collect levies which are one of the most important sources of funding for the region. The levies collected are in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The research objectives are to determine the Management Mechanism of Animal Market Charges in Increasing Local Own Income and to determine the Inhibiting Factors in Collecting Animal Market Levies by using descriptive qualitative research methods through observation, documentation and interviews. The results showed that the Management Mechanism of Animal Market Levies in Increasing Local Revenue in North Aceh Regency is the management of Animal Market charges so far that has been implemented by the Department of Trade, Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of North Aceh Regency has collected fees but is related to increasing income. The original regions have not been adequate every year, especially since there has been no strict sanction for quoting officers and traders who do not pay retribution until now. As for what is the inhibiting factor of Animal Market levies is influenced by the lack of ethics of officers in quoting Charges and the absence of awareness of traders to pay the levies according to what has been determined. However, even though the animal market levies managed by the Department of Trade, Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Aceh Utara District has experienced obstacles in its realization, it can still provide the Regional Budget to the North Aceh Regency government even though it does not meet the target of up to 100% per year as in 2018 only it reaches 64% then in 2019 it reaches 74% and in 2020 it only reaches 44% per year.

Keywords: Management, Retribution and Improvement in Local Income

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melakukan upaya Pemungutan Retribusi yang menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah. Retribusi yang dipungut sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Tempat Pelelangan guna menciptakan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. Adapun dalam meningkatkan PAD melalui Retribusi Tempat Pelelangan yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara di pasar hewan panton labu, pemerintah telah menyediakan Tempat Pelelangan kepada Masyarakat/Pedagang untuk dapat melakukan transaksi jual beli hewan ternak.

Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan pada pasar hewan mencakup kegiatan pengutipan retribusi dan penyetoran hasil pemungutan, pengutipan dilakukan oleh pihak UPTD Pasar lalu disetorkan kepada bendahara khas Disperindag.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara, kemudian pihak Disperindagkop mendistribusikan karcis ke petugas pemungut retribusi yang akan digunakan untuk penagihan retribusi ke pedagang. Setelah penagihan retribusi, petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi setiap minggu kepada Kepala UPTD Pasar, kemudian pihak UPTD menyerahkan hasil pemungutan tersebut kepada bendahara khas Disperindag melalui transfer atau langsung. Setiap hasil penerimaan retribusi kepada bendahara, pihak Disperindag dan UPTD pasar melakukan pengawasan langsung sampai tuntas.

Retribusi Tempat Pelelangan dapat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha, tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan berdasarkan jenis ternak dan/atau barang yang masuk ketempat pelelangan, tempat pelelangan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tersebut diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat pelelangan.

Adapun Struktur Tarif dan Besar Tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jumlah, jenis ternak dan/atau barang yang masuk ke Tempat Pelelangan. Jenis Fasilitas/Objek Retribusi yang Masuk Pasar Hewan namun Tidak Terjual, besar tarifnya adalah Rp 5.000 /ekor untuk Ternak Sapi/Kerbau dan Rp Rp 2.000 /ekor untuk Ternak Kambing/Biri-biri. Sedangkan Jenis Fasilitas/Objek Retribusi yang Masuk Pasar Hewan lalu Terjual, maka tarif retribusi Rp 25.000 /ekor untuk Sapi/Kerbau dan Rp 10.000 /ekor untuk Ternak Kambing/Biri-biri dengan

dikeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Hewan (SKJBH) oleh Petugas Pemungut Retribusi.

Retribusi Tempat Pelelangan Pasar Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari Data Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Hewan Panton Labu Tahun 2018- 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Pelelangan Pasar Hewan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2018	Rp. 130.000.000	Rp. 83.600.000	64 %
2	2019	Rp. 145.260.000	Rp. 107.275.000	74 %
3	2020	Rp. 160.250.000	Rp. 72.000.000	44 %

Sumber: Dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh

Utara. 2018-2020

Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Pasar Hewan Panton Labu dari Tahun 2018-2020 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan bahwa angka Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan tidak mencapai target.

Padahal jika dilihat dari aktivitas yang terjadi setiap hari minggu di pasar hewan selalu sangat mendesak dipenuhi oleh orang-orang penjual dan pembeli hewan, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi

pendapatan retribusi, akan tetapi penerimaan yang di peroleh kurang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Yang menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi pasar hewan ialah perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun pedagang sebagai wajib retribusi dalam menyingkapi bagaimana tata kelola retribusi daerah yang ada sehingga betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (Studi pada Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena/masalah serta dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara ?
2. Apakah Faktor Penghambat Retribusi Pasar Hewan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara, dalam upaya Pengelolaan, Peningkatan dan tata cara Pengutipan.
2. Faktor Penghambat Retribusi Pasar Hewan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah diatas maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemungutan Retribusi Pasar Hewan terhadap Peningkatan PAD.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di bagai menjadi dua di antaranya Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, adapun yang di maksud manfaat Teoritis dan Praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi Akademis untuk Mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dengan Teori-teori yang telah dicantumkan penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini Penulis mengharapkan agar dapat memberikan pengetahuan bagi Masyarakat dan Aparatur dalam melaksanakan pemungutan retribusi yang efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Misrawati Zulkifli (2017) dengan judul penelitian “Pengelolaan Retribusi Terminal Bus Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Bireuen)” menyimpulkan selama ini penghambat dalam pengelolaan retribusi terminal bus dalam rangka pencapaian target penerimaan retribusi terminal penerimaan retribusi terminal yaitu tidak adanya sanksi dari pihak UPTD terminal bus kepada wajib retribusi yang tidak mematuhi peraturan.

Persamaan penelitian Misrawati Zulkifli dengan penulis, dimana dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif. Sedangkan perbedaannya dimana Fokus penelitian yang di gunakan Penulis sendiri adalah tentang target pencapaian dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Misrawati Zulkifli menjelaskan tentang hambatan dalam proses pengelolaan retribusi terminal bus dalam rangka pencapaian target penerimaan retribusi terminal penerimaan retribusi terminal dikarenakan tidak adanya sanksi dari pihak UPTD terminal bus kepada wajib retribusi yang tidak mematuhi peraturan.

Iqbal Safri (2019) dengan judul penelitian “Upaya pemerintah dalam pemungutan retribusi parkir guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dispenda Pemerintah Kota Lhokseumawe)” menyimpulkan selama ini pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem pengawasan dan sistem yang

belum sempurna tetapi hanya dikalangan dinas, sehingga masyarakat tidak tersosialisasi oleh dinas tersebut, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dengan melakukan pemungutan pajak. Namun, banyak masyarakat yang kurang sadar dengan membayar pajak hingga dibentuk pungutan retribusi parkir. Dengan mengirim personil untuk pengutipan tarif penjagaan roda dua dan empat dengan itu masyarakat akan merasa nyaman dengan tukang parkir yang disediakan oleh pemerintah.

Persamaan penelitian Iqbal dengan penulis dimana dalam penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan pemberdaannya penulis lebih melihat pengelolaan retribusi terminal sedangkan penelitian Iqbal lebih memfokuskan pada upaya pemerintah dalam pemungutan retribusi parkir guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi manajemen menurut Yahya (2006 : 1) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi dan

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Stoner (Handoko, 2003:8) diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.3. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam Gie (2000:21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi:

1. *Planning* (perencanaan) ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* merupakan penentuan garis-garis besar untuk mendapat memulai kegiatan, penentuan kebijaksanaan, dan rencana kerja disusun. Fungsi ini menghendaki dari si manager suatu pandangan kedepan dengan tujuan yang terang. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagian tata cara mencapai itu.
2. *Organizing* (pengorganisasian) ialah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dibagi-bagi antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu perlu diadakan penggolongan dengan tugas (*assignment*) masing-masing agar lebih efektif dan efisien.

3. *Actuating* (menggerakkan) yakni merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. *Actuating* artinya mengerakkan orang-orang yang mau berkerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
4. *Controlling* (pengawasan) ialah suatu kegiatan untuk memantau dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diperintahkan dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dan diperbaiki supaya tujuan-tujuan tercapai dengan baik.

Fungsi manajemen sangat penting dalam setiap organisasi agar daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Ada 4 fungsi manajemen menurut Daft (2012:6) yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi dimasa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan

sumberdaya yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan kata lain, perencanaan manajerial menentukan posisi organisasi dimasa mendatang dan bagaimana cara mencapainya.

2. **Pengelolaan (*Organizing*)**

Pengelola biasanya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana organisasi mencoba mewujudkan perencanaan. Pengelolaan mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi.

3. **Kepemimpinan (*Leading*)**

Kepemimpinan berarti menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Kepemimpinan berarti menciptakan nilai-nilai dan budaya bersama, mengkomunikasikan tujuan-tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi, dan menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja tertinggi kepada karyawan. Kepemimpinan mencakup proses memotivasi seluruh departemen dan divisi, disamping para individu yang bekerja secara langsung dengan para manajer.

4. **Pengendalian (*Controlling*)**

Pengendalian berarti memonitor aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika diperlukan. Para manajer harus memastikan bahwa organisasi mereka bergerak menuju tujuan-tujuannya. Berbagai tren pemberdayaan dan kepercayaan karyawan telah mendorong banyak perusahaan untuk lebih mengutamakan

pelatihan karyawan untuk memonitor dan mengoreksi diri mereka sendiri daripada pengendalian atas-bawah.

Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu fungsi manajemen menurut Hasibuan (2006:40) yaitu sebagai berikut :

1. **Perencanaan**

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Dalam proses perencanaan fungsi seorang manajer berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada.

2. **Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

3. **Pengarahan**

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Proses pengarahan ini dilakukan untuk semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara iklas serta bergirah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Dalam pengendalian ini berarti adanya pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah di buat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara dengan baik.

2.4 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Menurut Mardiasmo (2003:100), beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain :

1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan :
2. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan :
3. Jasa umum, jasa yang disediakan untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;

4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. (Siahaan, 2010:5)

2.5 Fungsi Pemungutan Retribusi

Pada dasarnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah, maka dalam hal ini fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran, yaitu: bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk kesiapan masyarakat mengambil peranan juga sebagai kesiapan pemerintah mengambil keputusan yang tepat disertai rasa tanggung jawab.

2. Adanya komitmen rasa persatuan yaitu: bahwa dengan adanya komitmen pengelolaan rumah tangga sendiri terutama dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini pemungutannya diserahkan kepada daerah, tetapi hasil pemungutannya tersebut diserahkan kepada pusat dengan prinsip perimbangan keuangan daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah segala kebijakan tentang pemungutan pajak daerah daerah dan retribusi daerah dilimpahkan wewenangnya kepada daerah, begitu juga mengenai hasil pungutan diserahkan kepada pemerintah daerah.
3. Adanya masyarakat yang Egaliter, yaitu dengan adanya persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat terutama hak dan kewajiban yang dipunyai oleh pemerintah daerah, maka fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi tolak ukur suatu azas kebersamaan (Egaliter) yang merupakan salah satu instrumen dari otonomi daerah.
4. Meningkatnya kemampuan pemberdayaan masyarakat yaitu bahwa fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu indikator dari suatu daerah mengenai kemampuan pemberdayaan masyarakat dan tingkat kemajuan suatu daerah dengan indikator meningkatnya hasil pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

2.5.1 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pajak

Pemungutan retribusi daerah membutuhkan daya dukung, daya dukung yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pemungutan

retribusi daerah. Wajib retribusi akan memiliki motivasi untuk membayar retribusi ketika merasa puas dengan layanan yang disediakan pemerintah.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang di persamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. (Siahaan, 2010:5)

2.5.2 Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif

retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa menurut Siahaan (2010:6) antara lain :

a. **Tingkat Penggunaan Jasa**

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

b. **Tarif Retribusi Daerah**

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

c. **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1 Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2 Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3 Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

d. **Cara Perhitungan Retribusi**

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.5.3 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat ke efektivitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a. **Kecukupan dan Elastisitas**

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

b. Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

c. Kemampuan Administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

2.5.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi dalam beberapa macam antara lain: retribusi jasa umum, retribusi jasa umum usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Menurut Mardiasmo (2003:100). Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan panyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum yang meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar

- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus.
- k. Retribusi pengolahan limbah cair.
- l. Retribusi pelayanan tera-tera ulang.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa usaha, yang meliputi :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal

- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/ persinggahan/villa
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyeberangan di air; dan
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negative dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu, yang meliputi :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan

- d. Retribusi izin trayek; dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan

2.5.5 Objek-Objek Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor Tahun 2009. Dengan demikian, objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut dibawah ini.

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5.5.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.5.5.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis Retribusi usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
10. Retribusi Penyeberangan di Air.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

2.5.5.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang

ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.5.5.4 Subjek Retribusi Daerah

Subjek yang memberikan retribusi daerah adalah siapa saja yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Siahaan (2010:628). Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.6 Pengertian Pasar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

William A (2000 : 50) "Pasar adalah alat yang memungkinkan individu berintraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu. Pasar mencerminkan seluruh proses yang digunakan untuk membeli dan menjual barang atau jasa".

Suherman (1998 : 363-364) menjelaskan bahwa "pasar merupakan suatu organisasi jual beli, dengan cara apapun dan dimanapun". Adapun pasar itu sendiri sekurang-kurangnya mengandung tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasar berfungsi sebagai penentu nilai produk yang diperdagangkan.
 Dalam sebuah perekonomian pasar (*Market Economy*), harga merupakan pengukuran nilai. Jadi, dipasar itulah harga produk ditetapkan untuk saling disepakati oleh produsen maupun konsumen.
2. Pasar mengorganisasikan produksi. Didalam teori harga diasumsikan bahwa metode produksi yang paling efisien.
3. Pasar mendistribusikan produk. Siapa yang menghasilkan (memproduksi) paling banyak atau produktif, maka akan menerima bagian pembayaran yang paling banyak pula.

2.7 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Pajak Lengkap, 2011: 382). APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber pendapat daerah tersebut terdiri dari :

2.7.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ibid: 383). Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanasan air bawah tanah dan air permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Lain-lain

Berdasarkan jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan, apabila potensi di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai. Menurut Tjahya Supriatna, penetapan pajak daerah sebisa mungkin memenuhi kriteri-kriteri sebagai berikut (Supriatna, 1993: 195) :

1. Hasil pemungutan pajak harus mencukupi belanja pemerintahan daerah dengan ongkos pungut yang serendah mungkin hasil tersebut dapat diperkirakan dan bersifat elastis sebisa mungkin bertambah secara otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapat dan sebagainya.
2. Keadilan, baik keadilan horizontal, vertikal maupun geografis yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dan dari segi manfaat yang didasarkan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi. Dasar pengenaan pajak atau retribusi dan subyek yang membayar harus jelas.
3. Efisiensi, pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen, misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor nonmigas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komoditi ekspor antar daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.
4. Kemampuan administratif adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administrative yang ada dengan kemampuan tersebut dapat didefinisikan dan jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran, dan perangkat administrasi yang memadai.
5. Politis, pelaksanaan harus diterima secara politis dan pengenaan pajak yang tumpang tindih sebisa mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat. Contohnya pungutan pendaftaran perusahaan yang penagihannya tumpang tindih dengan PPB.
6. Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.

2.7.2 Restribusi Daerah

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yakni Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yakni :

1. Restribusi Jasa Umum

Restribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang lain atau badan.

2. Restribusi Jasa Usaha

Restribusi jasa usaha yakni jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah.

3. Restribusi Perizinan Tertentu

Restribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimasukkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.7.3 Laba Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan manfaat umum dan mengembangkan perekonomian (Supriatma, 1993: 195).

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah ternyata harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yang mencari keuntungan. Dari hasil keuntungan itulah sebagian disetorkan kepada kas daerah. perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah yang didapat dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik secara profesional dalam menjalankan perusahaan daerah.

2.7.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut undang-undang No.9 Tahun 2015 ayat 1 angka 3 antara lain bagian laba dan BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak lain (UU No.9 Tahun 2015, pasal, 285)


2.7.5 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah menurut undang-undang nomor 9 Tahun 2015 pasal 285 ayat 1 angka 4 antara lain penerimaan daerah diluar pajak

daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan asset daerah. lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintahan daerah (Dinas), yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini masih lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif untuk tiap-tiap daerah. usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

Dalam rangka mengusahakan pemasukan uang kas sektor pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah, industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kerjasama sinergis antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung sehingga dapat memberikan dampak signifikan terhadap daya tarik wisatawan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa Negara

Gambar 2.5 Landasan Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dengan menentukan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga permasalahannya tidak terlalu luas dan umum. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi(Disperindagkop) Aceh Utara.

Peneliti memilih Kantor Disperindagkop Aceh Utara sebagai objek penelitian dikarenakan dalam proses meningkatkan PAD masih adanya keluhan dari instansi pemerintah yang masih kurang baik dalam menjalankan fungsi pengelolaan retribusi pasar hewan Aceh Utara.

3.2 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif Penelitian kualitatif menurut Moleong (Dalam Rachman, 1991:118) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan alasan penelitian ini mengutamakan syarat kualitas, dalam penelitian ini akan diperoleh pengetahuan sehingga mengerti dan memahami masalah bukan mengutamakan jumlahnya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh tidak ditambah dan dikurangi dalam penyajiannya namun, bersifat apa adanya.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau data terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang akan diteliti sesuai dengan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Terkait dengan penelitian peneliti Pengelolaan retribusi pasar hewan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Susunan	Data	Keterangan
1.	Kepala Disperindagkop Kab. Aceh Utara	<i>Purposive</i>	1 orang
2.	Kepala UPTD Pasar Will Panton	<i>Purposive</i>	1 orang
3.	Panitia Pasar Hewan Pantonlabu	<i>Purposive</i>	2 orang
4.	Pedagang pasar hewan Pantonlabu	<i>Accidental</i>	5 orang

(Sumber: olahan peneliti)

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penelaahan dokumen, informasi, foto, film dan sebagainya. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010:183).
2. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literature yang berhubungan dengan Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti terhadap para informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dalam bentuk tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara (Suyanto, Sutinah, 2006:172). Wawancara ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, peneliti memilih informan jenis *purposive*. Informan *purposive* merupakan kriteria yang telah ditetapkan. Mereka yang telah ditetapkan/dipilih dianggap memiliki kemampuan/kredibel untuk menjawab masalah penelitian (Saebani, 2008: 93).

2. Observasi / Pengamatan

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada obyek peneliti terdiri dari pemeririnci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap Pengelolaan

Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peneliti akan melakukan pengamatan lapangan dengan melakukan pencatatan-pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan gejala yang berlangsung dalam proses sosial yang terjadi di lapangan dalam upaya menggali data kualitatif yang diukur secara tidak langsung berupa sikap, perilaku dan aktifitas (Margono Slamet, 2007: 84).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, skripsi, surat kabar, akses internet. Pelaksanaan dari metode dokumentasi ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen atau data-data, baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suyanto, Sutinah, 2006: 186).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1999: 103) untuk sampai pada analisis data, sebelumnya dilakukan beberapa pentahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu pencarian data yang diperlukan, yang dilakukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada pada lapangan penelitian serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan keputusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992:15).
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Miles (1992:17-18) penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matrik.
4. Menarik kesimpulan, yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Miles, 1992 :19).

3.7 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal beserta rangkaian penelitian ini direncanakan berlangsung dalam beberapa tahap, seperti disajikan dalam tabel penelitian berikut ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun/Bulan																		
		2019				2020												2021		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul																			
2	ACC Judul																			
3	Seminar																			
4	Acc Cetak Proposal																			
5	Penelitian																			
6	Konsul Hasil Penelitian																			
7	ACC Sidang																			
8	Sidang																			

(Sumber: Olahan Penelitin)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan Pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara yang berada di Desa Keude Aceh Jalan Tgk Chik Ditiro No 1 Kota Lhokseumawe, Tepatnya di Belakang Kantor Bupati Aceh Utara yang lama, Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh

Peran penting Kota Lhokseumawe dalam sejarah Aceh bisa terlihat dari banyaknya situs bersejarah (dari abad 11 M-20 M) di seantero kota yang membawahi lima kecamatan ini. Di antaranya, tiang gantung atau tempat Teuku Chik Di Tunong dieksekusi, Benteng Tentara Jepang, Makam Teungku Lhokseumawe, Makan Tgk Chik Ditunong. Secara etimologi Lhokseumawe berasal dari kata Lhok dan Seumawe. Dalam Bahasa Aceh, Lhok dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13; kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.

Untuk lebih jelas mengapa gambaran penelitian ini berada di wilayah Kota Lhokseumawe karena sebgaaian besar instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh utara masih berada di wilayah Kota Lhokseumaw dan salah satunya tempat penulis melakukan penelitian terkait Skripsi ini, akan melakukan penelitian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara yang berada di Desa Keude Aceh Jalan Tgk Chik Ditiro No 1 Kota Lhokseumawe.

4.1.2 Struktur Organisasi Tempat Penelitian (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Aceh Utara)

Dalam setiap organisasi yang ada, umumnya untuk membentuk suatu kerja sama dan hubungan yang baik tentunya dibuat suatu susunan atau tatanan kerja yang jelas untuk mebagi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi tersebut. Terkait dengan penjabaran suatu susunan struktur organisasi yang begitu penting. Dinas Pasar Kabupaten jember yang utamanya adalah bertugas memaksimumkan suatu profit dalam suatu pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi, diperlukannya susunan kerja yang jelas untuk masing-masing individu agar setiap jaringan dapat berungsi secara optimal sehingga efektifitas kerja dalam hal kerja sama dan tanggung jawab dapat tercapai dengan maksimal.

4.1.3 Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara

4.1.3.1 Visi

VISI adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif serta produktif. Suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya saing dan Efisiensi.”

4.1.3.2 Misi

MISI merupakan Suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan VISI Dinas Pasar menemban beberapa MISI antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan Efisiensi Management Pasar

4.1.4 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4.1.4.1 Pengelolaan Retribusi

Mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/beberapa orang yang menggunakan tatanan dan

aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Mekanisme pengelolaan retribusi pasar hewan mencakup pengutipan, dan penyetoran hasil retribusi ke atas daerah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pengelolaan retribusi pasar hewan.

Pengelolaan retribusi pasar hewan merupakan upaya merencanakan, menginventarisasi, mengutip, dan penyetoran terhadap retribusi pasar hewan. Pengelolaan dalam penelitian ini adalah pemungutan atau pengutipan retribusi pasar hewan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara. Pemungutan retribusi pasar hewan menjadi bagian terpenting akan tercapainya penerimaan daerah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Maysuri, SE selaku kepala Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara mengatakan :

“Mekanisme yang kami lakukan dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan yang kita miliki ini, terutama Mengutip Pajak-Pajak dari Pedagang kita. Kemudian hasil dari Kutipan pajak itu nantinya akan kita Storkan kepada atasan tentunya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Mekanisme Pengutipan Pajak itu kita membentuk Bidang khusus yang bertanggung jawab dalam pengutipan pajak itu sendiri, merekalah nantinya akan turun mengutip pajak tersebut secara langsung kepada pedagang-pedagang”(Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengaturan keuangan yang bersumber dari pasar hewan panton labu menjadi sumber pendapatan Aceh Utara. Pemungutan retribusi dilakukan terhadap pedagang-pedagang hewan yang telah memasuki pasar, maupun terjual atau tidak terjual. Hal ini sama diungkapkan oleh Bapak Fakhrul Razi, SE selaku kepala UPTD Pasar Wilayah I Pantan Labu yang mengatakan bahwa :

“pengelolaan Retribusi pasar ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena upaya ini tidak boleh main-main, pengelolaannya sebenarnya hanya sekedar mengutip Pajak-Pajak dari pedagang kita, pengutipan pajak itu kita lakukan setiap Minggu, setiap Minggu Pajak kita kutip dari pedagang kita dengan tarifnya adalah Rp 5.000 /ekor untuk Ternak Sapi/Kerbau dan Rp 2.000 /ekor untuk Ternak Kambing/Biri-biri. Sedangkan Jenis Fasilitas/Objek Retribusi yang Masuk Pasar Hewan lalu Terjual, maka tarif retribusi Rp 25.000 /ekor untuk Sapi/Kerbau dan Rp 10.000 /ekor untuk Ternak Kambing/Biri-biri dengandikeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Hewan (SKJBH) oleh Petugas Pemungut Retribusi”(Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

Berdasarkan Hasil wawancara dari narasumber diatas maka dapat menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi adalah mengelola penerimaan dana retribusi yang masuk berdasarkan hasil setiap pemungutan retribusi, dimana retribusi pasar hewan adalah salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah guna menunjang hasil pendapatan asli daerah.

4.1.4.2 Peningkatan PAD

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang pada intinya menempati posisi paling strategis jika dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya didalam suatu daerah, karena dengan sumber keuangan tersebut, daerah dapat leluasa dan berkesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendapatan sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan mewujudkan beragam kreativitas dan upaya yang maksimal.

Hal ini tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terdapat didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah terkandung dalam Undang-Undang tersebut adalah Retribusi Daerah, yaitu Pembayaran Wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Terkait masalah Peningkatan Anggaran Daerah disini penulis menayakanjuga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara, Bapak Fadli,SE, menurutnya kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tarif retribusi pasar hewan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara 10 Tahun 2010 dinilai belum efektif dalam meningkatkan pendapatan Retribusi Pasar Hewan, dalam percakapannya beliau mengatakanya sebagai berikut:

“Mengenai masalah pendapatan belanja daerah itu di atur dalamdalam dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara No 10 tahun 2010 dalam pengutipan pajak, yang jelas kita di sini mengelola Uang pajak dari Pedagang hewan kemudian menyetorkannya kepada atasan, walaupun sebenarnya dalam Qanun No 10 tahun 2010 tersebut agak sedikit terkendala bagi kami untuk mengelola pajak dari hasil hewan ini, namun kalo bicara soal peningkatan belanja daerah dari hasil pajak hewan yang kami kelola ini otomatis meningkat karena setiap setiap tahun kita menyetorkannya pada tahun 2018 mencapai 64.31 % dan di tahun 2019 mencapai 73.85%” (Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

4.1.4.3 Tata Cara Pengutipan

Mengenai dengan tata cara pengutipan pajak tentu harus memiliki bidang tertentu untuk melakukannya, karena tidak mungki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki bidang tersebut.

Mekanisme atau tata cara pembayaran retribusi selama ini yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah wajib retribusi membayar langsung uang retribusi pasar hewan pada memasuki area pasar dan sesuai dengan jumlah hewan yang dikutip oleh petugas pengutipan retribusi terkait tata cara ini kami juga menanyakan kepada Bapak Fakhru Razi, SE selaku kepala UPTD Pasar Wilayah I Panton Labu dirinya mengatakan sebagai berikut:

”Wajib retribusi membayar langsung retribusi tersebut disetiap pengguna jasa memasuki area pasar dan diberikan karcis oleh pengutip retribusi yang sudah kami berikan wewenang untuk mengutip retribusi pasar hewan tersebut, contohnya seperti si Polan (Nama Samaran) ingin membawa hewannya ke pasar ini, dia wajib membayar karcis yang sudah kita sediakan, karena pembayaran karcis tersebut sesuai dengan peraturan pengungutan pajak”.(Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)

Dari Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran retribusi pasar hewan sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan yakni pembayaran didasarkan atas frekuensi dan sebagai bukti karcis yang di pegang oleh pedagang sebagai pegangan bahwa mereka sudah membayar pajak.

4.1.5 Penghambat Realisasi Pendapatan Target Retribusi Pasar Hewan Panton Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Dalam hal ini, Pasar Hewan Panton Labu retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD sebagai sumber pendapatan

daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri. Besarnya PAD sangat menentukan perkembangan otonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerahnya.

Hambatan institusi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara muncul dari sekelompok pedagang dan petugas sebagai pengguna Retribusi Tempat Pelelangan di Pasar Hewan, yakni ketegasan petugas dalam mengutip retribusi dan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar hewan sangat mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar hewan di Kabupaten Aceh Utara.

4.1.5.1 Etika Petugas Pengutipan

Etika adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan yang berlaku. Sikap seorang pegawai dalam menjalankan tugas di Pasar Hewan akan berpengaruh pada keberhasilan dalam meningkatkan retribusi Pasar Hewan. Sikap kepatuhan pegawai Pasar Hewan terlihat pada saat peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pegawai yang bertugas di Pasar, banyak pegawai yang menolak dengan alasan mereka adalah bawahan dan tidak berani memberikan informasi jika belum ada kepala UPT Pasar. Bahkan ada yang menyuruh peneliti kembali lagi keesokan harinya agar melakukan wawancara kepada kepala UPT Pasar saja.

Pengungkapan di atas merupakan asumsi awal dari penulis, namun setelah itu penulis tetap melakukan wawancara dengan Bapak Fakhru Razi, SE selaku kepala UPTD Pasar Wilayah I Panton Labu dirinya mengatakan sebagai berikut:

”Berbicara mengenai penghambat terkait pengutipan pajak ini, bukan saja dari eksternal atau dari orang yang kita pungut, atau dengan Bahasa mudahnya bukan saja dari Pedagang itu sendiri, tetapi ada juga karyawan kita tidak tertib, yang saya maksud tidak tertib begini, kadang malah melakukan kecurangan dan lainnya, yang pasti etika kurang, rasa tanggung jawab kurang, kira-kira begitulah.”(Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Faktor dari petugas tersebut mempengaruhi terjadinya penghambat dalam distribusi Pasar yang ada di UPTD Pasar Wilayah I Panton Labu itu sendir, factor etika petugas yang sangat kurang dan tanggung jawab terait fungsinya secara sendiri-sendiri.

Sarana dan prasarana merupakan suatu ukuran tentang tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi karena tanpa adanya sarana yang memadai mustahil rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Semakin lengkap ketersediaan sarana dan prasarana maka akan semakin optimal suatu instansi dalam memberikan pelayanan. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberhasilan suatu pasar, karena pasar memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat pedagang dan pembeli teknak dalam bentuk fasilitas-fasilitas.

Sarana dan prasarana dipasar hewan belum cukup memadai, hal ini didukung juga berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fakhru Razi selaku kepala UPTD Pasar dalam wawancara yang kami lakukan beliau mengatakan sebagai berikut:

“Mengenai masalah sarana dan prasarana ini juga memang yang menjadi kendala sehingga menjadi alasan pedagang terkadang tidak ingin di kutip pajak, kelemahan dan kekurangan kita ada di fasilitas yang belum memadai seperti tempat parkir, tempat hewan yang belum siap, namun dalam beberapa waktu kedepan ini akan kita upayakan demi lancarnya target yang kita capai”. (Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)

Dari hasil wawannya di atas dapat disimpulkan salah satu yang menjadi Penghambat Realisasi Pendapatan Target Retribusi Pasar Hewan Pantan Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah persoalan Sarana dan Prasarana yang memang belum maksimal sehingga menjadi dalih pedagang enggan untuk menyetor ataupun membayar kercis.

4.1.5.2 Tidak Adanya Kesadaran Masyarakat

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar hewan tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi tidak sesuai yang diharapkan, kendala dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana didalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar hewan pantonlabu Kabupaten Aceh Utara.

Untuk mengumpulkan uang dari sektor retribusi tersebut tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh para pengguna pasar hewan dalam melaksanakan kewajibannya dengan didukung oleh aparaturnya yang tangguh serta sistem administrasi yang memadai disamping juga ada perangkat hukum yang memberikan jasa keadilan serta kepastian hukum.

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapat oleh para pelaksana didalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar hewan ini, hasil wawancara dengan kepala UPTD pasar, bapak Fakhurrazi.T menyatakan bahwa:

“kami menemukan kendala seperti kurangnya kesadaran para masyarakat/pedagang ternak untuk membayar retribusi sehingga itulah yang menjadi hambatan kami dalam mencapai target retribusi tempat pelelangan, mereka kadang langsung pulang tanpa membayar retribusi dengan alasan ternaknya tidak terjual, namun ada juga ternaknya yang terjual hanya membayar karcis akan tetapi tanpa mau membuat SKJBH dengan alasan keuntungannya sedikit. Padahal ternak yang terjual cukup banyak setiap pekan, namun mereka hanya membayar karcis saja.(Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah banyaknya pedagang yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi, untuk mengatasi hal tersebut, menurut informen maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut. Namun untuk melihat data yang dikumpulkan seimbang dengan keterangan dari pihak UPTD pasar tersebut penulis berinisiatif melakukan wawancara dengan beberapa pedagang, dalam kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan bapakJunaidi(31 Tahun) salah satu pedagang yang berada UPTD Pasar Wilayah I Pantan Labu dirinya mengatakan.

“kami sebenarnya bukan tidak mau membayar Kercis tersebut namun ketika setiap hari di bayar otomatis kami hanya capek saja jualan karena kadang laku kadang tidak, seharusnya di berikan keringanan agar jangan setiap hari, kalo setiap hari saya sendiri merasa keberatan” (Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat ataupun pedagang merasa keberatan jika pungutan pajak, atau pengutupan uang kercis tersebut di lakukan setiap hari karena berbagai alasan salah satunya adalah

karena lakunya barang mereka itu tidak setiap hari, lebih lanjut untuk menguatkan data untuk Skripsi penulis ini, penulis juga melakukan Wawancara dengan pedagang Pasar Hewan Panton Labu yang bernama Saiful(28 Tahun) dirinya juga mengatakan kepada Penulis pada saat melakukan wawancara, ia mengatakan sebagai berikut:

“terkait pembayaran pajak, atau membayar kercis setiap hari saya pribadi agak keberatan walaupun saya selalu bayar, terutama kekecewaan saya adalah terkait kurang bagus nya Fasilitas di sediakan kepada kami, contoh tempat jualan kami, kemudian soal parkir gak ada, tempat pembuangan air kotor ini juga gak di bersihkan sampah-sampah banyak, dengan itu sebenarnya agak sedikit keberatan”(Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa memang adanya kekecewaan dari pihak pedagang terkait Fasilitas yang di sediakan sehingga terkadang pedagang enggan untuk membayar kercisnya taupun pembayaran pajak tersebut, Lebih lanjut disini juga penulis me wawancarai Bapak Ibrahim (40 Tahun) juga salah satu pedagang di pasar tersebut dirinya mengatakan:

“kita minta Fasilitas di pasar pelelangan ini di perbaiki saya rasa orang yang malas bayar kercis akan membayarnya, tetapi pengutupannya jangan sampai setiap hari seharusnya di berikan bonus juga”

Dari hasil wawancara di atas terkait persoalan Penghambat Realisasi Pendapatan Target Retribusi Pasar Hewan Panton Labu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2018 dengan target mencapai 130.000.000 namun hanya tercapai 83.600.000 atau sekitar 64.31 % kemudian di tahun 2019 dengan target 145.260.000 tetapi hanya tercapai 107.275.000 atau setara dengan

73.85% pertahunnya memang salah satu akibat dari Kesadaran Masyarakat/Pedagang untuk membayar pajak, namun disini ada juga kelalian petugas dalam memperbaiki sarana prasarana Pasar tersebut.

Retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang ada juga ditambah lagi dengan petugas dilapangan yang tidak tegas dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya petugas pengutipan retribusi pasar hewan memungut retribusi sesuai dengan tarif yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan. Akan tetapi petugas pengutipan retribusi pasar hewan tersebut tidak menghiraukan peraturan yang ada ketika wajib retribusi membayar retribusi tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh syarifuddin (43 Tahun):

“Bahwa petugas pengutipan retribusi pasar hewan terima begitu saja apabila ada wajib retribusi tidak membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. selain itu petugas pengutipan retribusi juga mengalami kesulitan jika memungut retribusi tempat pelelangan sesuai dengan tarif yang berlaku”. (Hasil Wawancara, 12 Juni 2020)”

Berdasarkan wawancara tersebut, petugas pengutipan retribusi pasar hewan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya karena menerima begitu saja wajib retribusi yang tidak sesuai tarif yang berlaku, ketidaktegasan petugas pengutipan retribusi dapat merugikan PAD karena penerimaannya yang masih belum optimal.

Selain wajib retribusi, pihak-pihak yang bertugas dalam wajib pemenuhan petugas retribusi pasar hewan juga seharusnya memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan yang berlaku. Tidak hanya petugas yang mempunyai tugas

mengatur pengelolaan retribusi secara keseluruhan, tetapi juga petugas yang bertugas mengawasi pemungutan retribusi bahkan petugas yang berada dilapangan yang memungut langsung retribusi sebaiknya mengetahui secara jelas peraturan yang berlaku agar pemungutan retribusi terminal ini dapat berjalan secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Abdullah selaku ketua organda pantonlabu:

“banyak dari mereka (petugas pengutipan) retribusi pasar hewan kurang memahami aturan pengutipan. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memperkuat kapasitas SDM agar kedepannya pengutipan retribusi ini lebih optimal”. (Hasil Wawancara, 12 Juni 2020).”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa petugas pengutipan retribusi pasar hewan, kebanyakan dari petugas pengutipan retribusi pasar tersebut tidak memahami mengenai peraturan yang berlaku. Terlebih lagi mereka tidak mengetahui juga jenis retribusi yang mereka pungut itu apa.

Penerapan sanksi akan menimbulkan efek jera apabila dapat diterapkan secara tegas sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Selain itu sanksi juga bisa digunakan sebagai alat untuk memaksa wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. Namun dalam prakteknya di lapangan sanksi yang terdapat pada qanun tidak pernah dijalankan apabila wajib retribusi tidak atau kurang dalam membayar kewajibannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4.2.1.1 Pengelolaan Retribusi

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yahya (2006 : 1)

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Menurut Mardiasmo (2003:100), beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah, di antaranya Retribusi daerah, Jasa, Jasa umum, Jasa usaha dan Perizinan tertentu, kemudian Fungsi pungutan Restribusi yang pertama Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran, kedua Adanya komitmen rasa persatuan, ketiga Adanya masyarakat yang Egaliter, dan yang ke empat Meningkatnya kemampuan pemberdayaan masyarakat. Pemungutan retribusi daerah membutuhkan daya dukung, daya dukung yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pemungutan retribusi daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar hewan merupakan hal utama dalam pengelolaan pasar hewan. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi pasar terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari pasar hewan itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi pasar hewan sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang

digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di daerah Kabupaten Aceh Utara.

Dikarenakan retribusi pasar hewan merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu di atur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang sudah ditargetkan dalam anggaran.

Payung hukum yang digunakan dan menjadi dasar melakukan kegiatan pemungutan retribusi tempat pelelangan di pasar hewan sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan payung hukum digunakan sebagai pedoman yang dapat menjadi acuan/arahan dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar hewan. payung hukum yang digunakan adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

4.2.1.2 Peningkatan PAD

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang pada intinya menempati posisi paling strategis jika dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya, penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terdapat didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah terkandung dalam Undang-Undang tersebut adalah Retribusi Daerah, yaitu Pembayaran Wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi

penduduknya secara perorangan. Terkait Peningkatan Pendapatan daerah dari Kabupaten Aceh Utara dari Restribusi Pasar hewan yang berada di wilayah 1 Panton Labu, dari hasil penelitian menyebutkan dimana Pendapatan tersebut Mencapai sekitar 60 % setiap tahunnya dari yang di targetkan.

Retribusi Pasar Hewan yang Berada di Panton Labu tersebut adalah Milik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara, dimana setiap target yang di tetapkan setiap tahunnya berbeda-beda, seperti target Pada tahun 2018 Rp. 130.000.000 namun yang tercapai sekitar 64 % atau setara dengan jumlah Rp. 83.600.000 di tahun 2018 tersebut. Kemudian di tahun 2019 Target pendapatan tersebut Rp. 145.260.000 namun yang tercapai Rp.107.275.000 setara dengan 74 % di tahun 2019 tersebut, maka dapat disimpulkan terkait Restribusi Pasar Hewan yang bedara di Wilayah I Panton Labu ini, dapat memberikan sumbangsih Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi seperti yang di targetkan.

4.2.1.3 Tata Cara Pengutipan

Wajib retribusi akan memiliki motivasi untuk membayar retribusiketika merasa puas dengan layanan yang disediakan pmerintah.Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintahdaerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karenaprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugaspemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.STRDmerupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. (Siahaan, 2010:5)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelumnya membuat perencanaan objek dan subjek untuk ditentukan realisasi retribusi, selanjutnya menempatkan petugas dan menyiapkan karcis yang akan dibagikan kepada subjek retribusi. Petugas di pasar hewan mengutip dan membagikan karcis, setoran retribusi setiap seminggu sekali di transfer kedalam kas daerah setelah dikeluarkan surat retribusi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hasil Penyetoran retribusi dikumpulkan dan dibahas pada akhir tahun untuk di evaluasi penerimaan dan dikumpulkan menjadi penerimaan asli daerah yang akan di sahkan oleh legislative bersama eksekutif untuk digunakan sebagai belanja daerah.

Mekanisme atau tata cara pembayaran retribusi selama ini yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah wajib retribusi membayar langsung uang retribusi pasar hewan pada memasuki area pasar dan sesuai dengan jumlah hewan yang dikutip oleh petugas pengutipan retribusi.

Pemungutan retribusi pasar hewan yang dilakukan di Pasar Hewan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara masih ada tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apabila sesuai dengan peraturan petugas tetap harus mengambil retribusi bagi pedagang/masyarakat yang telah memasukkan hewan ternaknya kedalam pasar hewan karena telah menggunakan tempat pelelangan. maka terjual atau tidak terjual tetap harus membayar retribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar hewan.

Pengelolaan retribusi pasar hewan merupakan upaya manajemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan diawali dengan perencanaan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Hewan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara adalah rencana target penerimaan. Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang seyogianya harus dicapai dalam realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran, dimana pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) terlebih dahulu melakukan analisis pada semua jenis penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD dimana Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Daerah selaku pengelola keuangan di daerah menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis

penerimaan yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi pasar hewan tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBK dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya setelah RAPBK telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran maka selanjutnya RAPBK tersebut diserahkan ke DPRK untuk dibahas. Kemudian oleh DPRK setelah menerima RAPBK maka dilakukan serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRK maka RAPBK tersebut ditetapkan menjadi APBK melalui Qanun.

Metode pemungutan tarif retribusi pasar hewan kepada pengguna pasar hewan yaitu dilakukan dengan cara mengutip langsung para wajib retribusi. ini dilakukan agar pemungutan retribusi tidak mengganggu proses transportasi atau pengangkutan para wajib retribusi dan memastikan bahwa tidak ada wajib retribusi pasar hewan yang tidak membayar retribusi.

4.2.2 Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar hewan merupakan hal utama dalam pengelolaan pasar hewan. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi pasar terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari pasar hewan itu

terkumpul oleh petugas pemungut retribusi pasar hewan sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di daerah Kabupaten Aceh Utara. Dikarenakan retribusi pasar hewan merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu di atur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang sudah ditargetkan dalam anggaran.

Dalam pemungutan retribusi terminal tidak selamanya berjalan dengan lancar. Khususnya pada pemungutan retribusi pasar hewan di Kabupaten Aceh Utara. Tidak tercapainya target setiap tahun pada pemungutan retribusi pasar hewan dikarenakan karena adanya kendala-kendala yang menghambat pencapaian target. Kendala-kendala yang menghambat pencapaian target:

4.2.2.1 Etika Petugas Pengutipan

Hambatan dalam pemungutan retribusi adalah etika petugas pengutipan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Utara menjadi faktor yang paling menghambat. Tarif retribusi yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara ternyata tidak ditaati oleh petugas retribusi, Hal ini terlihat dari perbedaan tarif masuk pasar hewan.

Perbedaan tarif retribusi pasar hewan yang ditetapkan Pemkab Aceh Utara dengan dikutip oleh petugas. Tidak komitmennya penegakan aturan tersebut

menyebabkan, pedagang enggan untuk membayar retribusi hingga berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa kegiatan pemungutan retribusi pasar hewan panton labu di kabupaten aceh utara, masih ada yang belum sesuai dengan prosedur/peraturan yang ada, misalnya tarif yang dikenakan bagi yang menggunakan tempat pelelangan tetap harus membayar retribusi seharga Rp 5000 untuk sapi dan kerbau, dan seharga Rp 2000 untuk kambing dan domba meskipun tidak terjual. Namun, pedagang/masyarakat tidak mau membayar retribusi ketika hewan ternaknya tidak terjual, Bahkan ada pedagang yang menggunakan tempat pelelangan sebanyak 5 tempat namun hanya membayar 2 tempat saja

4.2.2.2 Tidak Adanya Kesadaran Pedagang

Dari pemantauan dilapangan, hambatan terbesar yang dihadapi oleh petugas retribusi pasar hewan adalah persoalan kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini banyaknya pedagang yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi, untuk mengatasi hal tersebut, menurut informen maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut. Namun untuk melihat data yang dikumpulkan seimbang dengan keterangan dari pihak UPTD pasar tersebut. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah petugas pengutipan retribusi pasar hewan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya karena menerima begitu saja wajib retribusi yang tidak sesuai tarif yang berlaku, ketidaktegasan

petugas pengutipan retribusi dapat merugikan PAD karena penerimaannya yang masih belum optimal.

Penerapan sanksi akan menimbulkan efek jera apabila dapat diterapkan secara tegas sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Selain itu sanksi juga bisa digunakan sebagai alat untuk memaksa wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. Namun dalam prakteknya di lapangan sanksi yang terdapat pada qanun tidak pernah dijalankan apabila wajib retribusi tidak atau kurang dalam membayar kewajibannya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan retribusi pasar hewan yang dibuat oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara salah satunya Membentuk Bina Pasar UPTD yang terletak di Wilayah I Panton Labu, dengan melihat standar proses retribusi pasar hewan ini, Mekanisme Pengelolaan retribusi selama ini yang digunakan oleh Bina Pasar UPTD Wilayah I Panton Labu ini yaitu mewajibkan retribusi membayar langsung, atau dengan kata lain membayar pajak. Pengutipan harga pajak tersebut di lihat dari ukuran serta jumlah hewan yang di bawa oleh pedagang tersebut.
2. Faktor penghambat dari retribusi Bina Pasar UPTD Wilayah I Panton Labu ini adalah di pengaruhi dua Faktor di antaranya Faktor Internal dan Faktor Eksternal, Faktor internal yaitu Faktor dari dalam, kurangnya Etika petugas dalam menjalankan tugasnya alias tidak tertif, Kemudian Faktor eksternal dimana di temukan bayaknya pedagang enggan untuk membayar pajak tersebut sehingga menjadi terhambatnya kelancaran terkait Retribusi pasar.
3. Walaupun Retribusi Bina Pasar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara UPTD

Wilayah I Panton Labu ini mengalami Hambatan dalam realisasinya Namun tetap saja dapat Memberikan Anggaran Belanja Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara walaupun tidak memenuhi target sampai 100 % pertahunnya seperti pada tahun 2018 hanya mencapai 64.31 % Kemudian di tahun 2019 mencapai 73.85%Per tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya dalam menghadapi pendapatan asli daerah Bina Pasar Dispridag Aceh Utara UPTD Wilayah I Panton Labu harus menyesuaikan dengan keadaan dipasar hewan dan melakukan sosialisasi kepada pemilik ternak yang ingin dijual dipasar tersebut agar memiliki kesadaran untuk membayar retribusi, sehingga kedepannya pendapatan daerah bisa bertambah dengan signifikan.
2. Peraturan Yang sudah di tetapkan tersebut tidak di terima Oleh Pedagang, Karena menganggap terlalu membebani Pedagang itu sendiri, Lebih baik Pemerintah membuat Peraturan Baru yang bisa di terima oleh Pedagang, dan tidak Merugikan Pihak Manapun, seperti Membuat aturan terkait pembayaran Pajak. Pembayaran Pajak di buat sesuai dengan Jumlah Hewan yang terjual, Jangan malah membuat peraturan seperti yang sekarang ini, hewan terjual atau tidak tetap di wajibkan bagi pedagang membayar pajak, tentu ini sangat merugikan Pedagang.

sekarang ini, hewan terjual atau tidak tetap diwajibkan bagi pedagang membayar pajak, tentu ini sangat merugikan Pedagang.

3. Kemudian Petugas retribusi memberikan kejelasan bahwa pendapatan dari retribusi pasar tersebut sangat bermanfaat untuk pasar itu sendiri, agar animo masyarakat untuk membayar karcis secara sadar akan bertambah, sehingga visi dan misi dinas Perdagangan, perindustrian, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Affiddin, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Anton Athoillah, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia,
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Juli Panglima Saragih, 2002, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta, Penerbit Ghalia.
- Kaho, 2007. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan pertama. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Manullang M, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Malayu SP Hasibuan, 2009. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Kasara.
- Mufis.Ali, 2001. *Pengantar Administrasi Negara*. Bandung : Universitas Terbuka
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Edisi Revisi), Jakarta : Rajawali Pers.
- Siswanto,B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung : Bumi Aksara
- Saragih M. H, (2002. *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen*, Bandung : Tarsit
- Sondang P. Siagian, 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- T Hani Handoko, 2012. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Daerah*, Jakarta Penerbit : Erlangga.

Undang-undang

1. Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Qanun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
3. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

Skripsi/Jurnal

Misrawati Zulkifli (2017), Pengelolaan Retribusi Terminal Bus Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Bireuen), Skripsi, FISIP Universitas Malikussaleh.

Iqbal Safri (2019), Upaya pemerintah dalam pemungutan retribusi parkir guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dispenda Pemerintah Kota Lhokseumawe), Skripsi, FISIP Universitas Malikussaleh.

Burton, Richard, 2001, Menuju Wajib Pajak Patuh. Jurnal Perpajakan Indonesia.

LAMPIRAN 1**DAFTAR WAWANCARA****PERTANYAAN**

1. Babagaimana Cara mengelola Distribusi Pasar hewan di Disperindag ini ?
2. Mekanisme Pengutipan iyrannya bagaimana ?
3. Apa saja kendala dalam pengelolaan ini.?
4. Apakah masyarakat menerima aturan yang telah di tetapkan?
5. Berapa harga pajak yang di kutif per Ekonya?
6. Apakah Disretribusi Pasar Hewan ini dapat meningkatkan Pendapatan Daerah?
7. Berapa penghasilan setiap tahunnya?
8. Apakah setiap tahun meningkat ?

Untuk Pedagan.

1. Apakah Prasarana di Pasar ini sudah memadai?
2. Apakah Dengan jumlah Pajak yang sudah di tetapkan tidak memberatkan Pedagang?
3. Berapakah Anda bayar uang kercis di setiap Minggunya?
4. Apakah Kebijakan Terkait Penetapan Uang kercis tersebut anda tidak merasakan keberatan?
5. Bagaimana dengan sarana Pakiran, dan kebersihan di Pasar ini?

LAMPIRAN II

BIODATA INFORMAN.

1	Nama Jabatan Umur	: FADLI S.E : Kepala Disperindag Aceh Utara : 53 Tahun	6	Nama Pekerjaan Umur	: Junaidi : Pedagang : 31 Tahun
2	Nama Pekerjaan Umur	: Mahsuri S.E : Kabid Bina Pasar Disperindag Aceh Utara : 49 Tahun	7	Nama Pekerjaan Umur	: Saiful : Pedagang : 28 Tahun
3	Nama Pekerjaan Umur	: Fakhrul Razi S.E : Kepala UPTD Wilayah 1 Panton Labu : 52 Tahun	8	Nama Pekerjaan Umur	: Ibrahim : Pedagang : 40 Tahun
4	Nama Pekerjaan Umur	: Razali S.Ei : Panitia Pembuatan SKJBH Pasar Hewan Panton Labu : 39 Tahun	9	Nama Pekerjaan Umur	: Syarifuddin : Pedagang : 43 Tahun
5	Nama Pekerjaan Umur	: Zulkifli : Panitia Pengutipan Karcis : 45 Tahun			

LAMPIRAN III**BIODATA PENULIS****I. Identitas Penulis**

Nama	: Lindayani
Tempat/Tanggal Lahir	: Krueng Lingka Barat, 04 Juni 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Panton Labu
Email	: lindayanimansur3@gmail.com
No Hp	: 082168643747

II. Riwayat Pendidikan

SD	: SD N 16 Baktiya, Aceh Utara
SMP	: SMP N 2 Baktiya, Aceh Utara
SMA	: SMA N 1 Baktiya, Aceh Utara
UNIVERSITAS	: Universitas Malikussaleh

III. Identitas Orang Tua

Ayah	: Mansur
Ibu	: Zuraida
Pekerjaan ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan ibu	: Ibu Rumah Tangga